

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Umum Program Pemberdayaan

a. Sejarah Program Pemberdayaan

Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan nasional di Indonesia. Tahun 1993 adalah sejarah pembangunan kemiskinan di Indonesia, untuk pertama kali Pemerintah secara terbuka menyatakan keinginan seriusnya untuk menangani masalah kemiskinan. Data yang ada menunjukkan kemiskinan sebagian besar berasal dari pedesaan. Pemerintah melakukan berbagai upaya seperti menggerakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) atau program Takesra atau Kukesta untuk membantu keluarga prasejahtera dan sejahtera I melalui Kantor Menteri Kependudukan.

Akselerasi kegiatan sosial ekonomi dilakukan melalui pengembangan sumberdaya ekonomi di pedesaan, suplay kebutuhan dasar, pelayanan jasa, dan penciptaan lingkungan pendukung bagi proses pengentasan kemiskinan. Program IDT, selain memberikan dukungan dana 20 juta perdesa tertinggal, juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, supervisi, dan tenaga pendamping. Lebih dari itu, program IDT juga membantu mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi pedesaan.

Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program

tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial, dan sektoral.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak Tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang *representatif*, mengakar, dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*sosial capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat.

Tahun 2007 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip, dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip, dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan begitu juga nama generik lembaga kepemimpinan masyarakat dari BKM (Badan Keswadaya Masyarakat) menjadi LKM (Lembaga Keswadaya Masyarakat).

Mulai Tahun 2006, Pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat. Program yang diresmikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palu pada tanggal 1 Mei 2007, bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Program ini merupakan salah satu program utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, selain program-program lain yang telah ada, seperti Raskin, Askeskin, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan bahan bakar nabati dan energi alternatif, peningkatan ketahanan pangan, sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin.

PNPM bukan program yang sama sekali baru, namun merupakan wadah bagi terintegrasinya program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan diperluas secara nasional. Untuk tahun 2007, dua

program diintegrasikan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM 2007 mencakup 1.993 kecamatan di perdesaan dan 834 kecamatan di perkotaan atau sekitar 50.000 desa. Tahun 2008, PNPM akan mengintegrasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga dan mencakup 3.800 kecamatan, dan selanjutnya pada tahun 2009 secara kumulatif seluruh kecamatan di Indonesia (5.263 kecamatan) akan mendapat PNPM (Sinar Harapan, 26 April 2007).

PNPM Mandiri merupakan instrumen program untuk pencapaian *Millenium Developmen Goals* (MDGs). Oleh karena itu, kurun waktu PNPM Mandiri akan dilaksanakan setidaknya hingga tahun 2015 sesuai target pencapaian MDGs. Anggaran yang diperlukan hingga tahun 2009 sebesar Rp. 20,1 triliun dimana pada tahun 2007 besarnya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) setiap kecamatan antara Rp 0,5-1,5 miliar. Mulai tahun 2008, BLM akan diupayakan naik menjadi Rp 3 milyar/kecamatan/tahun. Pembiayaan program berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), dan swadaya masyarakat.

Pada tahun 2009 terdapat penguatan-penguatan konsep maupun kebijakan pelaksanaan PNPM Mandiri sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat serta Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan wilayahnya masing-masing.¹ Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri lebih spesifik lagi tujuan PNPM Mandiri di tingkat desa adalah masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial, ekonomi dan tata pemerintahan lokal.

Sebagai dasar hukum pelaksana PNPM Mandiri sebagaimana yang ditetapkan dalam Pedoman Umum PNPM Mandiri adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

¹ Kementerian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010) h. 3-4.

dan diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, dan terpercaya tersebut disebut sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kini menjadi Lembaga Ksawadaya Masyarakat (LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*sosial capita*) kehidupan masyarakat. LKM diharapkan mampu untuk menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan, dan pemeliharaan.

Pada April 2015 dengan pergantian Presiden, program PNPM Mandiri Perkotaan dirubah menjadi P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan) yang tadinya pada Program PNPM Mandiri yang memiliki tridaya yaitu bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada April 2016 dirubah menjadi Program Kotaku (Kawasan Tanpa Kawasan Kumuh) karena ada kementerian lain menggunakan nama P2KKP. Program P2KKP ini merupakan Program dibawah naungan Kementerian PU-Pera. Adapun sasaran P2KKP ini menjadi tujuh tujuan atau sasaran, yaitu sebagai berikut :²

1. Penanganan Perumahan Kumuh
2. Persampahan
3. Air bersih
4. Sanitasi
5. Sarana dan prasaran
6. Drenase
7. Pengamanan terhadap bahaya kebakaran

² Wawancara, Benny A.U, Koordinator Kota Program Kotaku Bandar Lampung, tanggal 20 Mei 2016, jam. 13.30 WIB.

Walaupun tidak terdapat perubahan teknis dilapangan yang sudah berjalan tetapi program lebih tertuju pada penanganan kawasan pemukiman dan sarana lainnya seperti yang tercantum di atas. Kegiatan lain terutama seperti ekonomi bergulir tetap berjalan, apalagi dana yang masih ada di UPK masih banyak dan harus tetap diputar di masyarakat dengan tujuan pemberian akses keuangan usaha mikro dan kecil masyarakat miskin.

Pada kota Bandar Lampung dari 20 kecamatan tingkat kelurahan yang mendapatkan program sebanyak 98 kelurahan. Akan tetapi, pada tahun 2016 dengan pergantian nama program menjadi Kotaku terjadi pemekaran sehingga bertambah dan keseluruhan kota Bandar Lampung yang mendapatkan program menjadi 126 kelurahan.³


Sumber Agung adalah salah satu kelurahan yang berda di kecamatan Kemiling, mendapatkan program pemberdayaan dari tahun 2007 dengan sudah tiga kali pergantian Pengelola/Pengurus (LKM). Sumber Agung mendapatkan Program PNPM Mandiri Perkotaan, karena kelurahan bukan pedesaan. Masyarakat Sumber Agung sangat apresiatif terhadap program yang telah ada di Sumber Agung, karena berfikir untuk kemajuan desa Sumber Agung.

b. Program Pinjaman Bergulir

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri membuat tiga tujuan atau tiga aspek yang menjadi sasaran dari program ini yang disebut dengan “tridaya”. Ketiga tersebut adalah aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Dalam kegiatan ekonomi diwujudkan dengan kegiatan pinaman bergulir yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan atau desa dimana LKM/UPK berada dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

³ *Ibid*, Wawancara, Benny A.U.

Adapun struktur kepengurusan Lembaga Kswadaya Masyarakat (LKM) yang tetap berlaku walaupun dengan pergantian nama program adalah sebagai berikut :⁴



Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah pengelola dana pinjaman jadi memiliki tanggung jawab keberlangsungan program ekonomi bergulir. Adapun tujuan dan ketentuan dasar dari pinjaman ekonomi bergulir adalah sebagai berikut :⁵

- 1) Tujuan program ekonomi bergulir
 - a) Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir dalam PNPM Madiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya,
 - b) Untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro disamping itu membelanjakan mereka dalam hal mengelola pinjaman menggunakannya secara benar.

2) Ketentuan dasar pinjaman bergulir

Adapun aturan dasar untuk pinjaman bergulir antara lain mengenai kriteria kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir, kelayakan peminjam,

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum, *Pedoman Pelaksanaan Program Ekonomi Bergulir* (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010) h. 3.

⁵ *Ibid.*, h.6.

skim/ketentuan pinjaman bergulir dana pinjaman, pelayanan pinjaman bergulir dan pendampingan.

a) Kriteria kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir

Lembaga yang langsung mengelola kegiatan pinjaman bergulir adalah Unit Pengelola Keuangan (UPK). UPK merupakan salah satu unit dari 3 Unit pengelolaan yang berada di bawah LKM. Adapun kriteria UPK yang akan mengelola dana pinjaman bergulir minimal sebagai berikut :

- 1) Telah diangkat oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang)
- 2) Telah memiliki uraian tugas dan tanggung jawab
- 3) Telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan
- 4) Telah memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir
- 5) Telah memiliki rekening atas nama UPK/LKM dengan kewenangan penandatanganan 3 orang
- 6) Telah memiliki Sistem Pembukuan yang berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan

b) Kelayakan peminjam

Adapun ketentuan dan kriteria peminjam baik kelayakan KSM Peminjam dan anggotanya adalah sebagai berikut :

- 1) Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam daftar PS2.
- 2) Minimal 30% peminjam adalah perempuan
- 3) Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang
- 4) Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui dana BLM maupun dana hasil chennelling dengan kebijakan pinjaman yang jelas

- 5) KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin (tidak semata-mata untuk pinjam)
 - 6) KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokrasi, partisipatif, transparan, dan kesetaraan.
 - 7) Semua anggota KSM telah memperoleh pelatihan tentang pinjaman bergulir, rencana usaha, kewirausahaan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga (pert) dari fasilitator dan LKM/UPK.
 - 8) Anggota KSM adalah warga masyarakat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat
 - 9) Semua anggota KS telah mempunyai tabungan minimal 5% dari pinjaman yang diajukan sebagai dana tanggung renteng dan bersedia aktif untuk menggalang kegiatan tabungan kelompok secara berkelanjutan
 - 10) Anggota dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengan anggota lain, juga memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja atau dapat pula memiliki usaha mikro dan bermaksud untuk meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraan keluarganya.
 - 11) Belum pernah mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan.
- c) SKIM/Ketentuan umum pinjaman bergulir
- 1) Tujuan penggunaan pinjaman membantu kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja.
 - 2) Besar pinjaman mula-mula ditentukan maksimal Rp. 1.000.000,- /Orang, namun disesuaikan dengan kemampuan membayar pinjaman. Dan pinjaman berikutnya tergantung pada catatan pembayaran kembali dengan maksimum pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.
 - 3) Jasa pinjaman dan sistem bagi hasil. Jasa pinjaman 1.5%/bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula dan juga dapat dikembangkan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan LKM/BKM dengan masyarakat.

- 4) Jangka waktu pinjaman 3 sampai 12 bulan dan frekuensi pinjaman masing-masing ditetapkan maksimal 4 kali.
 - 5) Angsuran pinjaman maksimal bulanan tanpa adanya tenggang waktu kecuali ketentuan lain seperti pinjaman kepada petani yang musiman maka bisa dilakukan musiman dengan bunga dibayar secara bulanan.
- d) Sumber dana pinjaman bergulir dapat berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang merupakan sumber dana utama, APBD, dan berasal dari pihak swasta, dana dari swadaya masyarakat, pemupukan modal berasal dari keuntungan, dan dari sumber lainnya.
 - e) Pelaksanaan pendampingan, kegiatan pendampingan diberikan dalam bentuk *coching*, konsultasi, membantu petugas sampai bisa melakukan secara mandiri, perbaikan kurang dan salah, membimbing kemampuan petugas dan masyarakat. Pendampingan tersebut dilakukan oleh fasilitator dan senior fasilitator, asisten kordinator kota (askorkot) dan korkot, tenaga ahli kredit mikro/manajemen keuangan, dan relawan.

Selain ketentuan di atas pembentukan kelompok menggunakan sistem tanggung renteng. Dimana antara satu orang dan yang lainnya dalam satu kelompok harus saling bekerja sama, tolong menolong. Ketentuan lain dari program pinjaman bergulir adalah ketentuan dari 10% total pinjaman yang diterima setiap orang diharuskan untuk menabung (tabungan tanggung renteng) tabungan tersebut diperuntukkan sebagai bentuk kebersamaan kelompok. Apabila ada salah satu kelompok melakukan wanprestasi maka tabungan tanggung renteng tersebut yang menjadi pengganti, dan apabila kelancaran pembayaran angsuran maka tabungan tersebut dapat diambil ketika akhir pembayaran.

Program pinjaman bergulir sebenarnya adalah program dari Program PNPM Mandiri dari tahun 2007 (tridaya). Tahun 2015 program PNPM dirubah menjadi Program P2KKP (Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan) yang dirubah menjadi Program Kotaku (Kawasan Tanpa Kumuh) dimana sasarannya yang dari tridaya menjadi 7 sasaran yang ada diatas yang intinya lebih kepada penanganan kawasan perumahan kumuh. Jadi, dana ekonomi bergulir yang ada di

masyarakat tetap berjalan. Sedangkan dana yang ada dimasyarakat masih banyak dan tetap harus berjalan untuk memperbaiki ekonomi mereka.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Desa Sumber Agung

a. Profil Sumber Agung

Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 498 Ha, yang terbagi menjadi 3 Lingkungan dan 20 RT. Adapun perbatasan wilayah Kelurahan Sumber Agung adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Beringin Raya
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Kedaung dan Batu Putu
- 3) Sebelah Timur : Kelurahan Kedaung
- 4) Sebelah Barat : Gunung Betung

Adapun Jumlah penduduk, mata pencaharian, dan perkembangannya diuraikan sebagai berikut :⁶

No	Uraian	Jumlah	Jiwa/KK	Sumber Data
1	Jumlah Penduduk	3.285	Jiwa	Kelurahan
	a. Laki-laki	1.684	Jiwa	Kelurahan
	b. Perempuan	1.601	Jiwa	Kelurahan
	c. Jumlah KK	819	KK	Kelurahan
2	Jumlah Penduduk Dewasa	2.161	Jiwa	Kelurahan
	a. Laki-laki	1.039	Jiwa	Kelurahan
	b. Perempuan	1.122	Jiwa	Kelurahan
3	Jumlah Penduduk Miskin	1.712	Jiwa	Kelurahan
	a. Laki-laki	835	Jiwa	Kelurahan
	b. Perempuan	877	Jiwa	Kelurahan
	c. Jumlah KK Miskin	427	KK	Kelurahan

Jumlah Penduduk Masyarakat Sumber Agung

⁶ Dokumentasi, *Profil Kelurahan Sumber Agung* (Sumber Agung: 2013), h.7-10.

MATA PENCARIAN	JUMLAH PENDUDUK
Pns	5 Jiwa
Tni / Polri	2 Jiwa
Pedagang	96 Jiwa
Buruh	210 Jiwa
Lain-Lain	1.848

Mata Pecharian Masyarakat Sumber Agung

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK
TK / BELUM SEKOLAH	884 Jiwa
SD	1.249 Jiwa
SLTP	396 Jiwa
SLTA	468 Jiwa
DI/D2/D3/S1/S2/S3	61 Jiwa

Jenjang Pendidikan Masyarakat Sumber Agung

Program-program yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat miskin terutama di pedesaan. Masyarakat desa Sumber Agung juga mendapatkan bantuan dari program-program tersebut. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut :⁷

No	NAMA PROGRAM	KETERANGAN
1.	Raskin	Masih Berjalan
2.	Jam Kesda	Masih Berjalan
4.	Jamkesmas	Masih Berjalan

Program-Program Yang Telah Ada di Sumber Agung

b. Program Ekonomi Bergulir di desa Sumber Agung

Program pemberdayaan dilakukan agar menumbuhkan kemandirian masyarakat. Dalam membentuk kemandirian tersebut, maka dibentuk tim sukarelawan dari masyarakat setempat yang ingin berkontribusi secara ikhlas membangun untuk kemajuan desanya menjadi pengurus program yang disebut Lembaga Keswadaya Masyarakat (LKM). LKM terdiri dari 9 sampai 13 orang,

⁷ *Ibid.*, h.15.

desa Sumber Agung dari tahun 2007 sampai tahun 2016 sudah mengalami tiga kali pergantian LKM.

Program pemberdayaan tahun 2007 ini memuat tiga aspek yang menjadi sasaran dalam program yang disebut dengan tridaya yaitu bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Lembaga Keswadaya Masyarakat yang sudah terbentuk lalu membentuk tiga Unit Pengelola, yaitu Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang disesuaikan dengan tridaya tersebut. Unit Pengelola tersebut mempunyai tugas sesuai dengan program yang ada, jika ada kegiatan sosial maka UPS yang mengelola.

Pada bidang ekonomi khusus ada program yang dinamakan dengan ekonomi bergulir. Dalam program ekonomi bergulir ini masyarakat dapat mempunyai bank desa sendiri yang dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Keuangan) dalam program ekonomi bergulir terbagi menjadi 2 yaitu simpanan masyarakat dan pinjaman masyarakat. Modal atau dana awal bagi bank desa atau UPK tersebut di dapat dari APBN ketika awal pemberian modal ketika pencairan dana program. UPK Sumber Agung hanya mendapatkan sekali dana ketika di tahun 2007.

Program ekonomi bergulir pada desa Sumber Agung telah ada dari tahun 2007, setelah mendapatkan program PNPM Mandiri secara otomatis mendapatkan langsung program Ekonomi Bergulir. Ekonomi bergulir terdapat pinjaman dan tabungan masyarakat, di desa Sumber Agung hanya ada program pinjamannya saja, sedangkan tabungan masyarakatnya tidak berjalan. Pada awalnya dan bahkan hingga sekarang program ekonomi bergulir di desa Sumber Agung mengalami banyak kemacetan. Banyak warga desa Sumber Agung yang tidak mengembalikan pinjaman tersebut.

Program pinjaman bergulir diberikan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai masyarakat miskin (PS2), pada awal program tahun 2007 pinjaman masih bisa diberikan kepada masyarakat yang belum mampu mencukupi kebutuhannya sehingga pemakaian dana pinjaman diperbolehkan untuk keperluan yang bersifat konsumtif,⁸ tahun 2015 karena melihat banyak kemacetan maka ketentuan bagi

⁸ Wawancara, Sugiat, *Koordinator LKM Tri Agung Lestari 2007*, tanggal 15 Januari 2016, jam. 14.05 WIB.

masyarakat calon peminjam syaratnya harus memiliki usaha atau pertanian/perkebunan agar dana pinjaman diperuntukkan sebagai tambahan modal. Selain itu bagi calon peminjam harus membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri dari minimal 5 calon peminjam dan membuat proposal usaha yang akan dibantu oleh UPK.

Persetujuan pemberian pinjaman akan ditentukan oleh UPK dan LKM atas kelayakan pengajuan pinjaman tersebut. Tahun 2007 alokasi dana atau modal dana ekonomi bergulir di Sumber Agung adalah sebesar Rp. 89.720.000. Pada pembukuan Unit Pengelola Keuangan Desember 2015 pengembalian pinjaman ekonomi bergulir hanya Rp. 39. 838.700.⁹ Jadi total pinjaman kurang lebih 9 tahun yang tidak kembali lebih dari setengahnya sebesar Rp. 49.881.300. Tahun 2007 bulan September awal program ekonomi bergulir berjalan di Sumber Agung LKM membentuk 21 KSM, satu kelompok 5 orang dan perorang mendapatkan pinjaman rata-rata Rp. 350.000. Adapun data pembentukan KSM dari tahun 2007 sampai pertengahan tahun 2016 adalah sebagai berikut :¹⁰

No	Tahun Pembentukan KSM	Jumlah KSM	Rata-Rata Pemberian Pinjaman	Jumlah Pinjaman
1	Tahun 2007	21	Rp. 3500.000/KSM	Rp. 72.660.000
2	Tahun 2008	5	Rp. 3500.000/KSM	Rp. 17.500.000
3	Tahun 2009	6	Rp. 5.000.000/KSM	Rp. 26,000,000
4	Tahun 2010	9	Rp. 2500.000/KSM	Rp. 22,500,000
5	Tahun 2011	4	Rp. 5.000.000/KSM	Rp. 17,500,000
6	Tahun 2012	3	Rp. 5.000.000/KSM	Rp. 15,000,000
7	Tahun 2015	2	Rp. 5.000.000/KSM	Rp. 10.000.000
8	Tahun 2016	8	Rp. 7.000.000/KSM	Rp. 55.000.000

Data pinjaman tersebut dari jumlah pinjaman hampir sebagian mengalami kemacetan. Hingga tahun 2012 data kemacetan pinjaman bergulir Sumber Agung

⁹ UPK Tri Agung Lestari, *Buku Besar dan Neraca Saldo 2015* (Sumber Agung: Desember 2015).

¹⁰ UPK Tri Agung Lestari, *Pembukuan Pembentukan KSM* (Sumber Agung: 2016), h.1-3.

menurut data UPK ada ±Rp. 33.300.000 yang tidak kembali dan bahkan KSM yang macet dalam pembayarannya sulit sekali untuk dimintai pertanggungjawabannya. Banyak masyarakat yang mengakui bahwa telah membayar lunas dan bahkan ada yang mengakui merasa tidak pernah meminjam dana ekonomi bergulir tersebut. Dengan keterbatasan data dari pengelola lama akan data pinjaman bergulir maka hal yang sulit untuk menyusut kemacetan dana yang ada di masyarakat.¹¹

Dana pinjaman bergulir ini dana yang berasal dari APBN untuk masyarakat dipergunakan oleh masyarakat secara produktif bukan konsumtif. Jadi lebih diarahkan kepada masyarakat yang memiliki usaha. Bagi peminjam yang ingin mendapatkan pinjaman harus membentuk kelompok yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) minimal terdiri dari 5 orang. Dari data KSM pinjaman bergulir 2008 para peminjam kebanyakan yang tidak memiliki usaha, jadi penggunaan hanya untuk konsumtif atau kebutuhan sehari-hari. Karena ini adalah dana yang berasal dari pemerintah dan untuk masyarakat yang tidak akan diambil lagi oleh pemerintah menjadi hak milik masyarakat. Kebanyakan masyarakat berfikir bahwa karena dana masyarakat maka tidak wajib untuk dikembalikan.

Kelompok peminjam yang terdiri dari minimal 5 (lima) orang merupakan warga miskin (PS2) yang terdaftar. Setelah itu mendaftarkan kepada UPK (Unit Pengelola Keuangan) untuk didata dan dipertimbangkan apakah layak diberikan pinjaman dan mampu lancar untuk pembayarannya. Setelah itu maka akan dinuat perjanjian oleh pihak pengelola dana (UPK) dan kelompok peminjam.

Kelompok yang telah terbentuk harus saling bertanggung renteng dan satu orang mendapatkan rata-rata Rp. 500.000. Perguliran pinjaman tahun akhir 2015 pinjaman meningkat menjadi Rp. 1.000.000/orang mulai pada akhir tahun 2015. Dengan pergantian pengurus LKM baru pada tahun 2016, maka dilihat kembali pinjaman-pinjaman yang macet. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengakui pernah meminjam atau bahkan telah melunasinya tetapi dalam

¹¹ Wawancara, Amir, *Anggota LKM Tri Agung Lestari 2016*, tanggal 15 Maret 2016, jam 11.05 WIB.

catatannya belum lunas. Keaslian data dan pengkuan masyarakat sulit untuk diketahui kebenarannya.

Masalah pada program pinjaman ekonomi bergulir bukan hanya terjadi di Sumber Agung. Kemacetan dari dana ekonomi bergulir di Sumber Agung merupakan salah satu contoh dari masalah yang terjadi di kota Bandar Lampung. Sumber Agung adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kemiling. Pada Kecamatan Kemiling ini desa tingkat kelurahan yang mendapatkan program ada tiga kelurahan yaitu Sumber Agung, Pinang Jaya, dan Kemiling Permai. Dari ketiga kelurahan tersebut Sumber Agung yang masih memiliki harapan untuk diperbaiki masalah pada program ekonomi bergulirnya. Karena melihat program pada bidang lingkungan dan sosial yang membuat sarana dan prasarana pada desa Sumber Agung sudah bagus dan LKM statusnya sudah menjadi mandiri.¹²

B. Analisis Data

1. Aplikasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sumber Agung

a. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Secara Umum

Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum. Berbeda dengan Keputusan Presiden yaitu keputusan yang dibuat secara individu sebagai seorang Presiden dan norma hukum yang berlaku sekali selesai artinya ketika ditetapkan maka berlaku saat itu dan selesai. Sedangkan Peraturan Presiden merupakan norma hukum yang berkekuatan hukum tetap, berlaku bagi seluruh subyek hukum dan terus-menerus.

Peraturan Presiden berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan Presiden menjadi tata urutan ke empat setelah Peraturan Pemerintah dan di atas Peraturan Daerah. Jadi Peraturan

¹² Wawancara, Agus Widodo, *Fasilitator Kelurahan Sumber Agung*, tanggal 02 Mei 2016, jam 10.30 WIB.

Presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan sebelumnya (UUD 1945, UU/Perpu, dan PP).

Pada Tahun 2010 pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari 27 Pasal yang membahas tentang arah kebijakan, strategi hingga pembentukan tim nasional dalam pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang berlaku mulai 25 Februari 2010. Dengan pergantian Presiden yang baru pada Tahun 2015 diikuti dengan pergantian kabinet susunan baru, maka Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Kemiskinan inipun mengalami perubahan sehingga menjadi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi di berbagai negara terutama di negara berkembang. Karena, dampaknya bagi kehidupan seseorang dan bahkan masyarakat yang berpengaruh kepada perkembangan pembangunan di negara tersebut. Penanggulangan-penanggulangan kemiskinan gencar dilakukan. Dalam Deklarasi MDGs yang melibatkan negara-negara maju dan berkembang salah satunya adalah Indonesia yang menyepakati target pertama dalam pencapaian pembangunan bagi negara-negara tersebut adalah penggentasan kemiskinan. Karena itu, pada Tahun 2010 Presiden Indonesia membuat Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Indonesia mulai mengatasi permasalahan kemiskinan pada tahun 1993, ini adalah awal baru bagi Indonesia, keinginan Pemerintah Indonesia secara serius melihat kemiskinan benar-benar masalah yang harus diatasi dan ditangani secara tepat. Sedangkan sebenarnya hal ini telah tercantum dalam UUD 1945 menyebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Kalimat pekerjaan dan penghidupan yang layak menunjukkan bahwa setiap warga seharusnya mendapatkan kesejahteraan dan pasti terbebas dari kemiskinan. Pekerjaan merupakan peluang yang seharusnya ada dan setiap warga negara berhak atas itu sehingga terbebas dari pengangguran. Standar bagi kehidupan yang layak berarti

sudah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar, dan mampu menempuh pendidikan yang layak.

Pada Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab negara dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikannya. Kebijakan yang dibuat Pemerintah yang menjadi pengaruh paling tinggi bagi terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial agar bisa dirasakan seluruh warga negara, tinggal sejauh mana Pemerintah Indonesia mampu membuat kesejahteraan sosial tersebut.

Perpres No. 96 Tahun 2015 terdiri dari 8 Bab dan 27 Pasal, pada Bab I tentang ketentuan umum, pada Bab II arah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Arah kebijakan dalam Perpres ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), RPJP tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 yaitu rencana pembangunan nasional periode 2005 sampai 2025 (20 Tahun), jadi semua program dan kebijakan harus mengarah kepada RPJP, RPJP dibuat untuk Pembangunan Nasional salah satunya untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dasar dari RPJP ini adalah dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN), jadi seharusnya dengan dasar yang kuat ini menjadi tolak ukur dan pedoman bagi Pemerintah bagi segala penanganan penanggulangan kemiskinan baik dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pada Bab III tercantum strategi penanggulangannya terdiri dari empat tahapan yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya, pada Bab IV disebutkan tim nasional penanggulangan kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan anggotanya adalah para Menteri-menteri sampai pada unsur masyarakat juga. Pemerintah adalah pemegang kekuasaan, dalam penanganan masalah kemiskinan Pemerintah mempunyai peran paling utama karena penentu kebijakan dan sebagai pengatur sekaligus juga pengawas. Tapi bentuk partisipasi masyarakat juga tidak kalah pentingnya karena ketika Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah melaksanakan tugasnya tapi masyarakat tidak berpartisipasi akan terjadi ketimpangan.

Pada Bab V menjelaskan tentang hubungan kerja dan tata kerja di mana pihak Pemerintah Pusat bekerja sama dengan daerah, kabupaten/kota hingga dan juga bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat. Tapi, dalam hubungan tata kerja tidak tercantum partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dibentuk agar masyarakat menjadi mandiri dalam menangani masalah kemiskinan. Akan tetapi, masyarakat tetap perlu pengarahan. Bab VI tentang pendanaan dimana pendanaan dari penanganan penanggulangan kemiskinan berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Daerah/Kota. Bab VII dan Bab VIII tentang ketentuan Peralihan dan ketentuan penutup.

b. Pasal 3 Perpres No.96 Tahun 2015 mengenai strategi dalam penanggulangan kemiskinan

Pengertian Penanggulangan kemiskinan dalam Pasal 1 Perpres No.96 Tahun 2015 adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Pada Bab III Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan disebutkan ada empat strategi yang harus dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- 3) Mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil
- 4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Strategi yang *pertama*, adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, Pemerintah dalam hal mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin seperti dengan membagikan raskin (beras miskin) dan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang kebanyakan yang ada di pedesaan. Raskin ini dijual dengan harga murah dimana warga yang boleh mendapatkannya adalah warga yang telah terdaftar sebagai penerima raskin. Akan tetapi, masih banyak juga warga yang seharusnya mendapatkan hak untuk raskin tidak ada dalam data penerima beras miskin ini,

dan terkadang malah warga yang lebih mampu yang mendapatkannya. Beras miskin yang dibagikan kepada warga miskin disalurkan melalui Pemerintah Desa kemudian disalurkan kepada RT masing-masing untuk langsung dibagikan. Akan tetapi dengan cara ini memang mengurangi beban masyarakat miskin dengan memberikan beras yang lebih murah, dengan kenyataan beras murah tersebut adalah beras yang kurang bagus.

Pemerintah mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2009 BLT adalah salah satu bagian dari pada Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, pemberian modal usaha kecil-kecilan bagi masyarakat miskin. BLT memang membantu para masyarakat miskin dalam jangka pendek, seharusnya ini hanya bersifat sementara dana yang diberikan menjadi patokan modal kecil bagi masyarakat miskin bukan malah menjadi ketergantungan.

Strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin manyangkut akan pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*) masyarakat miskin. Hukum ekonomi sosial berperan untuk memberikan sumbangan berupa pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dari pembangunan (pertumbuhan ekonomi) guna pemerataan dan pemenuhan secara tepat. Pertumbuhan ekonomi didasarkan atas terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Peran hukum ekonomi sosial dalam pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan, karena hukum ekonomi sosial seharusnya mampu berfungsi dalam kebijakan pemenuhan dasar rakyat tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

Kebutuhan pokok yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup dan menikmati kehidupannya. Bagi bangsa Indonesia semua itu dirangkum dalam suatu konsep yang mendasar yaitu kebutuhan yang adil dan makmur. Kebutuhan pokok berupa terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, peralatan sederhana, dan berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat bersangkutan. Untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin merupakan langkah yang paling mendasar pada strategi penanggulangan kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya ditandai oleh ketidakberdayaan

atau ketidakmampuan salah satunya adalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Pengeluaran masyarakat miskin masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kesehatan.

Pemberian bantuan Raskin atau BLT kepada masyarakat miskin memang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Akan tetapi, masyarakat miskin juga harus berkembang, ketika mendapatkan bantuan seharusnya memotivasi diri mereka bahwa bantuan itu merupakan kesempatan yang diberikan agar mereka mampu terbebas dari keadaan miskin, bukan malah menjadi bergantung pada bantuan tersebut, menjadi malas bekerja dan selalu mengharapkan bantuan lagi. Mereka harus meningkatkan kemampuan agar mampu mengentaskan kehidupannya dan keluarganya menjadi hidup yang lebih baik dan layak.

Strategi *kedua*, adalah meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Setelah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan mampu untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dengan tercukupinya kebutuhan masyarakat miskin. Maka meningkatkan kemampuan agar mampu mempertahankan dan bahkan mengembangkan kehidupannya secara materi. Setidaknya ketika masyarakat miskin telah mampu mencukupi kebutuhan pangannya hari ini maka ia tidak perlu memikirkan untuk memenuhi kebutuhan pangannya untuk esok hari karena telah memiliki persiapan, dan begitu selanjutnya. Karena itu harus mempunyai motivasi yang tinggi.

Peningkatan kemampuan masyarakat miskin adalah cara yang harus dilakukan dengan berbagai cara, dengan meningkatkan kreatifitas dan inovasi masyarakat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan industri pertanian, dengan mengolah pertanian atau perkebunan secara baik dan tidak mengabaikan kelestarian alam sehingga menghasilkan pertanian atau perkebunan yang lebih banyak dan berkualitas, maka harga hasil bumi tersebut menjadi lebih berharga sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Kemudian bisa juga dengan mengembangkan jenis tanaman khas, bagi daerah-daerah yang memiliki tanaman khas.

Memang dengan turunya harga komoditi yang terjadi sekarang ini pada hasil perkebunan seperti karet, kopi, sawit, dan lain sebagainya menjadikan petani mengalami kesulitan. Akan tetapi jika peningkatan kemampuan kreatifitas para masyarakat miskin yang memiliki bidang pertanian atau perkebunan dengan mengolah hasil mereka dan kemudian mampu untuk dijual dengan harga yang lebih baik dari pada menjualnya dalam bentuk hasil kebun atau tani (masih dalam bentuk bahan baku) yang belum diolah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki bidang pada pertanian atau perkebunan mungkin bisa diberikan pelatihan untuk berwirausaha, jika masyarakat hanya sebatas menjadi buruh akan sampai kapan akan berkembannya karena manusia dengan berjalannya waktu, usia akan bertambah dan kemampuan secara fisiknya akan berkurang dan menjadi buruh pendapatannya juga tidak akan meningkat. Jika dilihat permasalahan ini jenjang pendidikan harus ditingkatkan demi meningkatkan kemampuan masyarakat miskin. Jika meningkatkan pendidikan maka harus diimbangi dengan meningkatkan pendapat untuk biaya pendidikan tersebut.

Dorongan kuat untuk mengembangkan ekonomi ialah kehendak untuk menjadi makmur, atau lebih makmur demi mendapat kebahagiaan yang lebih tinggi. Suatu masyarakat yang mempunyai keinginan terbatas artinya menerima apa adanya untuk keperluan dan menyisihkan uangnya untuk ditabung maka masyarakat tersebut akan mencapai tujuannya. Saat kebutuhan yang bersifat konsumtif yang pokok telah terpenuhi dan pendapatan masih sisa maka seharusnya sisa tersebut ditabung untuk menyiapkan ekonominya menjadi produktif. Jadi peningkatan pendapatan seharusnya dimulai dari mengurangi kebiasaan yang konsumtif dan mulai membiasakan menabung.

Kebiasaan atau adat budaya pada suatu wilayah mempengaruhi pada perkembangan ekonomi di lingkungan masyarakat tersebut. Bagi lingkungan yang berada di pelosok dengan perkembangan kehidupannya sangat terbatas dan jauh dari pusat perekonomian dengan bisa memenuhi kebutuhan pokoknya cukup hanya mencari di hutan maka bagi mereka untuk lebih meningkatkan kemampuan

agar tidak hanya memenuhi kebutuhannya cukup dengan hal itu. Dan tingkat pendidikannya juga menjadi tidak penting.

Peningkatan kemampuan masyarakat miskin akan secara langsung meningkatkan pendapatannya juga. Akan tetapi, dengan meningkatnya semangat yang tinggi dari masyarakat miskin tersebut berpengaruh untuk meningkatkan kehidupannya. Semangat yang kuat dengan motivasi maka harus diberikan bukan hanya sekedar pelatihan kemampuan secara kerja untuk mendapatkan materi, dan juga lingkungan masyarakat miskin juga harus secara bersama-sama ikut serta dalam peningkatan kehidupan untuk menjadi sejahtera. Karena, lingkungan yang ada di masyarakat sangat berpengaruh bagi perkembangan suatu masyarakat.

Strategi *ketiga*, yaitu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Ketika kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin sudah baik dan masyarakat menjadi mandiri diharapkan mampu meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga membuka lowongan pekerjaan, terutama kehidupan ekonomi dalam masyarakat miskin mampu meningkat. Perekonomian rakyat kecil adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan rakyat dalam arti kegiatan ekonomi mereka sangat terbatas dalam segi ruang lingkup usaha, tujuan, permodalan, dan pengelolaan usahanya.

Usaha mikro dan kecil yang ada di masyarakat adalah usaha rumahan dengan keterbatasan modal, keterbatasan pengelolaan bahan baku, hingga pemasaran hasil produksi. Masyarakat yang telah mampu membuat usaha mikro dan kecil berarti ia telah menjadi mandiri bukan lagi masyarakat miskin yang ketergantungan. Masyarakat yang seperti ini juga perlu mendapatkan pemberdayaan yang tepat untuk mengembangkan usaha mikro dan kecilnya.

UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-undang. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang di lakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana di maksud dalam Undang-undang.

Usaha yang produktif adalah usaha yang dilakukan dengan terus menerus dengan kecukupan modal, bahan baku, sumber daya manusia yang mampu berinovasi dan mempunyai kreatifitas untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil. Peningkatan produktivitas adalah salah satu dalam proses Pemerintah dengan memberikan pelatihan terhadap wirausahawannya.

Pemerintah dalam meningkatkan UMKM pada masyarakat miskin kebanyakan dengan memberikan modal kepada mereka. Modal memang penting akan tetapi jika modal tersebut tidak dapat berkembang untuk peningkatan usaha mikro dan kecil yang ditambah modalnya. Keterbatasan utama masyarakat miskin dalam usahanya memang yang paling utama adalah keterbatasan modal. Akan tetapi faktor lain juga berpengaruh besar dalam peningkatan usaha ekonomi makro dan kecil. Seperti dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, memberikan kemudahan dalam akses pemasaran produk, hingga penjaminan dalam kelangsungan usaha sampai usaha mikro dan kecil yang ada di masyarakat mampu mandiri, mampu mempunyai akses hingga luar lingkungannya sehingga memiliki dasar dalam pengembangan usahanya.

Pelatihan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti penyuluhan penanaman dan pengelolaan pertanian secara benar atau pelatihan-pelatihan berwirausaha seperti ibu-ibu rumah tangga diberi pelatihan membuat kerajinan tangan yang bernilai dan lain sebagainya. Akan tetapi pelatihan-pelatihan itu kebanyakan hanya bersifat sementara kesadaran masyarakat untuk mengembangkan dirinya untuk menjadi lebih meningkat masih sedikit. Pelatihan-pelatihan kebanyakan tanpa menjamin keberlanjutan dari pelatihan tersebut. Seharusnya pelatihan itu dilakukan bukan hanya pelatihan keterampilan saja, akan tetapi dengan memberikan motivasi dan penjelasan bahwa kemajuan akan tercapai dengan kegigihan yang dilakukan secara terus menerus.

Pemerintah di harapkan tidak hanya memberikan peminjaman modal begitu saja, tanpa memperhitungkan kelangsungan pertahanan wirausaha, namun juga

memberikan legalitas terhadap usaha masyarakat, contoh PKL di berikan lahan untuk usahanya, karna ketika PKL berada di tempat yang layak barulah PKL tersebut dapat di katakan memperoleh legalitas formalnya. Dan juga memanfaatkan teknologi untuk pengembangan UMKM.

Strategi *keempat*, yaitu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Antara kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan harus searah dalam melaksanakan perubahan yang ada di masyarakat dalam rangka menangani kemiskinan. Kebijakan dan program dapat dikatakan baik, jika kebijakan dan program tersebut berhasil bagi peningkatan pembangunan di masyarakat. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Dalam hal ini maka peran hukum dibutuhkan agar setiap program yang ada mampu berjalan sebagaimana seharusnya.

Kebijakan adalah aturan yang harus ditaati dan berlaku bagi seluruh warga negara artinya kebijakan berkaitan dengan hukum. Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan awal dari pada masyarakat yang sedang membangun maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum merupakan pelengkap dalam proses pembangunan, karena ketika ada hukum yang mengatur tentang batasan, kriteria, kewajiban yang diuraikan secara umum maka akan menjadi patokan dalam penyelenggaraan pembangunan. Hukum dibuat untuk mengatur dan ditaati oleh manusia, akan tetapi pembuatan hukum untuk ketertiban dan kesejahteraan manusia.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan salah satunya adalah dengan pembuatan program pemberian uang kepada masyarakat miskin. Tahun 1993 program IDT (Inpres Desa Tertinggal) program ini ditunjukkan pada keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera satu. Pembangunan sosial pada dasarnya adalah proses perubahan sosial yang terencana didasain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkannya dengan pembangunan ekonomi yang dinamis.¹³

¹³ James Midgley, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Diperta Islam Depag RI, 2005), h. 37.

c. Aplikasi Pasal 3 terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Sumber Agung

Program penanggulangan kemiskinan yang mulai dilaksanakan tahun 1999 oleh Pemerintah Indonesia adalah upaya untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Masyarakat dan Pemerintah Daerah sudah seharusnya menjadi mandiri dalam menangani masalah kemiskinan di daerahnya.

Program pemberdayaan merupakan program yang memberikan daya kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kehidupannya terutama ekonominya. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berada di program ekonomi pada program PNPM Mandiri di mulai dari tahun 2007 yang berbentuk program pinjaman bergulir. Pada program PNPM Mandiri menunjuk pada tiga sasaran (tridaya) bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang lingkungan. Bidang sosial dan bidang lingkungan merupakan penunjang bagi bidang ekonomi seperti membuat sarana dan prasarana yang ada di desa yang memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat tersebut.

Pada Pasal 3 dalam strategi penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 bahwa dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan, mengembangkan usaha mikro, dan mensinergikan kebijakan dan program. Dengan adanya bidang sosial dan lingkungan akan membantu perealisasi bidang ekonomi. Misalkan dalam bidang sosial adanya santunan kepada orang miskin atau anak yatim piatu setidaknya dapat merealisasikan strategi penanggulangan kemiskinan yang pertama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Kemudian dibidang lingkungan pembuatan sarana dan prasaran seperti pembangunan pasar yang menyediakan tempat bagi masyarakat yang memiliki jiwa berwirausaha dan memiliki produktivitas dalam bidang industri rumah tangga dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil masyarakat.

Program PNPM Mandiri merupakan kelanjutan program P2KP (Program Penanganan Kawasan Permukiman). Kemudian menjadi PNPM Mandiri yang lebih menuju kepada program ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Sebenarnya dari awal program P2KP tertuju pada penanganan penanggulangan

kemiskinan. Akan tetapi, penanganan kemiskinan tersebut lebih kepada permukiman tidak langsung kepada ekonominya. Dengan adanya PNPM Mandiri yang secara langsung memberdayakan masyarakat melalui tridaya (ekonomi, sosial, lingkungan), lebih terfokus peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari strategi penanggulangan kemiskinan pada Pasal 3 maka memenuhi dua strategi yaitu mengurangi dan meningkatkan kemampuan sedangkan untuk mengembangkan dan mensinergikan dalam program penanggulangan kemiskinan belum tercapai jika sasarannya lebih terfokus kepada penanganan kawasan kumuh beserta penyediaan sarana dan prasarananya.

Berdasarkan data di kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Bandar Lampung masih banyak masyarakat miskin yang perlu mendapatkan bantuan ekonomi. Pada Tahun 2015 akhir pada pembukuan UPK (Unit Pengelola Keuangan) dana pinjaman bergulir Sumber Agung berjumlah Rp. 64.845.891 dana ini masih dapat berputar di masyarakat Miskin (Daftar PS2) Sumber Agung yang memiliki usaha guna meningkatkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil (strategi ke 3).

Tujuan dari program ekonomi bergulir adalah untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro disamping itu membelanjakan mereka dalam hal mengelola pinjaman menggunakannya secara benar.

Adapun ketentuan-ketentuan dari program ekonomi bergulir adalah sebagai berikut :

- a) Kelayakan peminjam. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), syaratnya adalah memiliki KTP setempat, memiliki minimal 5% dari pinjaman yang diajukan sebagai dana tanggung renteng. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa kelompok berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan

ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Pembentukan kelompok ini sebenarnya menumbuhkan saling bergotong royong antara satu dan lainnya dalam kelompok, terutama adanya tanggung renteng. Akan tetapi, masyarakat menganggap pembentukan kelompok ini adalah formalitas agar mereka mendapatkan akses dalam pinjaman ekonomi bergulir. Sehingga pandangan masyarakat yang seperti ini ketika kelompok hanya dianggap sebagai syarat tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya untuk saling bertanggung renteng hasilnya banyak sekali terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman. Jika kelompok ini berjalan, ketua kelompok yang dipilih bersama, bertanggung jawab terhadap tugasnya menagih kepada para anggotanya setiap angsuran kemudian disetorkan kepada UPK sehingga lunas dan lancar, kemudian maka masyarakat lain akan mendapatkan pinjaman juga.

- b) Kriteria kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir. Unit Pengelola Keuangan bertanggung jawab atas pinjaman-pinjaman yang ada dimasyarakat dari peminjaman hingga pengembalian. UPK adalah salah satu penggerak apakah ekonomi bergulir ini akan berjalan atau tidak. UPK adalah sukarelawan dari masyarakat setempat yang mengurus segala penyaluran dana pinjaman dari program kepada masyarakat miskin agar mampu meningkatkan usaha masyarakat, tanpa adanya gaji atau imbalan. UPK berada di bawah LKM (Lembaga Keswadaya Masyarakat). LKM yang menunjuk langsung dan memberhentikan UPK. Dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh program UPK tinggal menjalankan sesuai dengan ketentuan tersebut, akan tetapi kendalanya adalah ketika akan berjalan UPK sering kali terkendala oleh kepentingan-kepentingan perseorang yang tidak mengarah kepada kepentingan masyarakat, misal dalam pemilihan warga yang akan mendapatkan pinjaman ekonomi bergulir yang memilih adalah LKM langsung sedangkan data-data warga tersebut adalah kurang tepat dalam penerima pinjaman ekonomi bergulir. Pengetahuan UPK mengenai ekonomi bergulir juga harus

benar-benar mengetahui secara benar dan tepat karena banyak ketentuan mengenai teknis yang diatur agar pinjaman ekonomi pinjaman bergulir mampu meningkatkan dan mengembangkan ekonomi mikro dan kecil masyarakat miskin.

- c) SKIM/Ketentuan umum pinjaman bergulir. Tujuan penggunaan pinjaman membantu kegiatan yang bersifat produktif, besar pinjaman minimal Rp. 1.000.000, maksimum Rp. 3.000.000, jasa pinjaman 1.5%/bulan dan dapat juga dengan sistem bagi hasil. Jangka waktu pinjaman 3 sampai 12 bulan. Jika melihat pinjaman dalam jumlah kecil tersebut maka dapat diperuntukkan masyarakat yang masih benar-benar memulai dari awal. Peminjaman dengan sistem bertahap dari minimal Rp. 1.000.000 jika lancar ditambah menjadi Rp. 2.000.000 hingga seterusnya sesungguhnya ini melatih masyarakat agar bertanggung jawab.
- d) Sumber dana pinjaman bergulir dapat berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang merupakan sumber dana utama, APBD, dan berasal dari pihak swasta, dana dari swadaya masyarakat, pemupukan modal berasal dari keuntungan, dan dari sumber lainnya. Dengan pergantian program menjadi Program Kotaku untuk dana pinjaman bergulir tidak lagi bersumber dari APBN akan tetapi dari pihak lain. Jika Pinjaman Bergulir ini berjalan baik tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan dana dari pihak ketiga yang melihat perkembangan bagus di desa Sumber Agung. Akan tetapi pada dana pinjaman bergulir di kelurahan Gunung Terang Bandar Lampung Tahun 2015 mendapatkan dana dari APBD sebesar Rp. 100.000.000 karena program ekonomi bergulirnya berjalan baik.¹⁴
- e) Pelaksanaan pendampingan, kegiatan pendampingan diberikan dalam bentuk *coching*, konsultasi, membantu petugas sampai bisa melakukan secara mandiri, perbaikan kurang dan salah, membimbing kemampuan petugas dan masyarakat. Pendampingan tersebut dilakukan oleh

¹⁴ Wawancara, Budi, *Koordinator Faskel Kemiling*, tanggal. 27 Mei 2016, Jam. 14.00 WIB.

fasilitator dan senior fasilitator, asisten kordinator kota (askorkot) dan koordinator kota (korkot), tenaga ahli kredit mikro/manajemen keuangan, dan relawan. Pendampingan dilakukan secara teratur oleh pedamping yang telah dipilih baik tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Pendampingan hanya bersifat memberikan arahan kepada para relawan yang telah terbentuk di masyarakat (LKM) agar program terlaksana.

Kesadaran masyarakat dan pengelola ekonomi bergulir desa Sumber Agung belum bisa menjalankan program ekonomi bergulir apalagi dengan menerapkan tahapan strategi penanggulangan kemiskinan dalam Pasal 3 Perpres Nomor 96 Tahun 2015. Kurang tepat sasaran dalam pemilihan para peminjam sehingga dana pinjaman bukan kepada hal yang produktif tetapi konsumtif. Sehingga pengembaliaannya tidak lancar. Masyarakat desa Sumber Agung memiliki potensi untuk berkembang, karena mempunyai sumber daya alam yang melimpah, akses menuju pasarpun tidak jauh, dan bahkan di tunjang dengan adanya beberapa destinasi pariwisata seperti adanya taman rusa Wan Abdurrahman, taman kupu-kupu, dan wisata batu lapis.

2. Aplikasi Pasal 3 Perpres Nomor 96 Tahun 2015 pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sumber Agung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

- a. Pasal 3 Perpres No.96 Tahun 2015 mengenai Strategi Penanggulangan kemiskinan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Presiden mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan tanpa harus persetujuan dari DPR. Tahun 2010 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Ini merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dalam perekonomian. Negara diatur oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan besar untuk mengatur negaranya, tujuannya adalah tidak lain untuk mensejahterakan rakyat.

Kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari perkembangan ekonomi, ketersediaan pangan yang cukup, banyaknya peluang untuk bekerja bagi rakyat,

dan kemampuan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara sehat maka ini adalah indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Karena itu, dapat terpenuhinya indikator tersebut bagaimana Pemerintah mampu membuat perubahan dengan kewenangan yang dimilikinya.

Para penguasa pada periode Islam yang pertama sangat menyadari tanggung jawab mereka selaku kepala negara terhadap perekonomian, terutama terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara. Keempat khalifah pertama yang berkuasa memerintah negara Islam setelah wafatnya Nabi Saw, telah menganggap pemenuhan kebutuhan dasar sebagai salah satu tujuan dasar dari kebijakan negara. Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim dan bahkan salah satu negara terbesar penduduk muslimnya. Akan tetapi, dengan sistem Pemerintah yang demokratis, permasalahan di negara berkembang terutama Indonesia adalah kemiskinan, yang termasuk golongan-golongan orang miskin tersebut mayoritas orang-orang Islam.

Para penguasa mempunyai kekuasaan dan kekuatan sehingga mampu mengatur dan membuat negaranya menjadi sejahtera dan makmur. Sebagaimana Allah umpamakan kekuatan tersebut bagaikan sebuah besi sehingga kekuatan itu seharusnya dipergunakan untuk melaksanakan keadilan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Hadid ayat 25.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama bahwa Ketuhanan yang maha Esa, ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah didasarkan dengan nilai-nilai keislaman walaupun bukan negara dengan sistem Pemerintah Islam akan tetapi landasan ini menjadikan bahwa orang-orang Islam di Indonesia mempunyai kekuatan besar bagi kemajuan bangsanya. Pemerintah sudah seharusnya berlandaskan nilai-nilai keislaman pada dirinya dalam mengatur negara dengan berkeadilan, membantu yang lemah, dan memajukan bangsa sebagaimana tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya terutama dalam mengatasi kemiskinan karena Pemerintah mempunyai kekuasaan bagaikan kuatnya besi sebagaimana yang telah Allah umpamakan dalam firmannya.

Pemerintah dalam menangani kemiskinan melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam Pasal 1 Perpres Nomor 96 Tahun 2015

disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah pasti harus berkeadilan dan mampu untuk mensejahterakan rakyat.

Pengertian penanggulangan kemiskinan disebutkan bahwa tujuannya adalah agar mengurangi jumlah penduduk miskin untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Orang miskin dalam Islam adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu tapi tidak mencukupi. Jika kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan orang miskin maka tingkat kesejahteraan yang dirasakan rakyat miskin hanya akan mengalami sedikit peningkatan.

Islam tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi *zhahir* (yang nampak) saja atau yang disebut dengan miskin materi atau harta. Kemiskinan aspek materi adalah ketidakmampuan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga perlu dibantu oleh orang lain. Jika dilihat dari pengertian penanggulangan kemiskinan yang tercantum pada Perpres Nomor 96 Tahun 2015 maka kemiskinan dalam artian hanya terbatas pada kemiskinan secara materinya saja. Kemiskinan secara materi memang kemiskinan yang terlihat jelas oleh panca indra, dengan kekurangannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, orang-orang yang miskin secara materi dengan selalu bersyukur mempunyai jiwa yang baik terlihat dari prilakunya yang rendah hati akan terlihat berkecukupan.

Islam juga melihat kemiskinan dari aspek non materi yaitu kemiskinan yang menimpa jiwa dan rohani (termasuk karakter/mental). Orang yang memiliki kemiskinan secara materi akan tetapi kaya secara non materi dengan terlihat selalu bersyukur, menjadi lebih baik dibandingkan orang yang mengalami kemiskinan materi sekaligus kemiskinan yang menimpa jiwa dan rohaninya. Kemiskinan secara materi sekaligus kemiskinan secara non materi akan berakibat buruk baik bagi para perindividu maupun masyarakat. Ada juga kemiskinan dalam arti khusus, yaitu kebutuhan manusia terhadap Penciptanya. Seluruh manusia pada

hakikatnya adalah *fuqarâ* (orang yang membutuhkan). Kemiskinan ini merupakan kemiskinan pada setiap diri manusia. Karena pada hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa, Allah Swt yang memiliki segalanya. Hal ini merupakan hakikatnya manusia yang harus disadari sebagai makhluk ciptaan.

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan baik dalam kebijakan dan program pemberdayaan bukan hanya berorientasi kepada peningkatan atau pemenuhan kebutuhan rakyat secara materinya saja. Akan tetapi, juga memasukkan penanganan kemiskinan secara non materi (jiwa dan rohani). Karena, tidak sedikit juga orang yang sudah terpenuhi kebutuhan tetapi masih memiliki kemiskinan pada jiwanya, akan selalu merasa tidak puas terhadap yang dimilikinya selalu ingin memenuhi keinginannya yang bersifat konsumtif dengan melakukan berbagai cara termasuk berhutang berakibat pada kehidupannya masa depan karena memiliki hutang banyak tetapi dia tidak memiliki penghasilan untuk melunasi hutangnya pada masa panjang nanti.

Pada Perpres Nomor 96 Tahun 2015 Pasal 3 memuat tentang strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Maka, kajian strategi penanggulangan kemiskinan perspektif hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin

Strategi pertama dalam menanggulangi kemiskinan yaitu menurut Perpres Nomor 96 Tahun 2015 dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Beban pengeluaran masyarakat miskin berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Kebutuhan dasar berupa pemenuhan makan sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya.

Surat Al-Fajar menjelaskan bahwa Allah menguji manusia yang memiliki kelebihan rezeki tapi lupa untuk memberi makan orang miskin yang kelaparan sehingga Allah azab dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Dari ayat di atas bahwa menolong orang miskin adalah kewajiban sesama umat Islam yang memiliki kelebihan rezeki terutama menolong dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang dalam ayat ini Allah umpakan dengan memberi makan. Hal ini juga Allah firmankan dalam QS Al-Mudda'ssir ayat 42-44.

Jika melihat pada ayat di atas bahwa membantu orang yang benar-benar miskin yang tak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya itu merupakan tanggung jawab sesama manusia bukan hanya pemerintah, sehingga dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan lagi memberikan bantuan kepada orang miskin tapi juga menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat yang mampu atau kaya untuk berpartisipasi juga membantu, sehingga peruntukan dana program ekonomi lebih dituju kepada yang produktif.

Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin juga sedikit demi sedikit dapat mengubah masyarakat miskin dapat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri menjadi mandiri tidak bergantung kepada bantuan pemerintah atau program pemerintah. Dan juga kemiskinan diatasi bukan hanya kemiskinan secara materi tetapi juga kemiskinan rohani dan jiwanya.

2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin

Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dilakukan dengan banyak hal salah satunya adalah pemberian pelatihan kepada masyarakat agar mampu membangun kinerja dan meningkatkan kreatif pada diri untuk menjadi berkembang. Kemampuan manusia dapat dilihat dari pekerjaan yang dilakukannya, peningkatan kemampuan terlihat jika bekerja dilakukan dengan baik karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap Allah Swt, sebagaimana dalam firman QS. At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : "dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

(QS. At-Taubah (9) : 105)

Selain memiliki kerja yang baik manusia dalam memanfaatkan kemampuannya harus mampu jadi pemakmur atau memanfaatkan sumber daya yang ada yang telah Allah Swt ciptakan.

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ ...

Artinya : "...Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya... (QS. Huud (11) : 61)

3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil

Masyarakat miskin sulit berkembang bukan hanya sekedar terjadi karena pada dirinya sendiri. Akan tetapi kurang mendapatkan dukungan seperti tidak dipercaya dalam mendapatkan akses layanan keuangan. Kepercayaan yang kurang kepada orang-orang miskin secara tidak langsung juga mengakibatkan ketidakadilan sosial. Masyarakat miskin semakin mejadi terpojok karena tidak mendapatkan kepercayaan dan keadilan.

Allah Swt tidak membedakan setiap makhluknya, terkecuali karena ketakwaannya. Kemiskinan secara materi bukanlah indikator bagi seseorang dapat dipercaya, tapi kemiskinan dari jiwa yang mampu membedakan manusia dapat dipercaya atau tidak. Misalkan, dalam membayar hutang orang yang mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan mengetahui bahwa jika ia tidak membayar hutangnya di dunia maka Allah akan menghukumnya di akhirat kelak dan membayarnya dengan masuk neraka.

Selain keterbatasan modal, banyak faktor lain yang menghambat atau tidak berkembangnya masyarakat miskin. Maka pelatihan-pelatihan bukan hanya yang sifatnya memberikan pengarahannya dan penjelasan akan tetapi mempraktekkan langsung kepada masyarakat agar pelatihan tersebut mampu membuat masyarakat mengembangkan diri dan usaha baik mikro dan kecil.

Pada ayat 95 QS. An-Nisaâ menerangkan bahwa orang yang berikhtiar dan orang yang bekerja berbeda. Allah Swt juga melebihkan orang-orang yang berkerja terutama mengembangkan diri menaikkan derajat orang tersebut. Artinya antara orang yang rajin (mau berusaha dan bekerja) berbeda dengan orang yang malas. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang merupakan faktor dari

diri orang yang miskin tersebut. Peningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin yang dilakukan baik dengan program-program atau pelatihan-pelatihan juga akan berakibat apabila terhadap orang-orang yang mempunyai jiwa semangat untuk mengembangkan diri dan tidak malas (mau berusaha).

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

Artinya : "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (QS. An-Nisaá (4) : 95)

Pemberian motivasi dan peningkatan kualitas diri juga perlu ditanamkan kepada masyarakat miskin. Karena kebanyakan mereka dari segi jenjang pendidikan dan lingkungan rendah sehingga motivasi untuk berkembang kurang berakibat mempunyai sifat malas berusaha. Penanaman kepercayaan dan motivasi juga perlu kepada masyarakat miskin sebelum mengembangkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Dalam Islam pekerjaan juga merupakan ibadah sehingga ketika seorang muslim berkerja dan berusaha untuk mengembangkan kemampuan diri di niatkan karena Allah Swt.

Allah Swt memerintahkan agar seimbang antara dunia dan akhirat. Jika manusia tidak bekerja dan mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuannya bagaimana ia akan menjalankan kehidupannya di dunia karena apa yang ia kerjakan di dunia itulah yang akan dirasakannya di akhirat jika baik akan baik dan sebaliknya. Karena itu, bekerja juga adalah ibadah yang diselaraskan dengan kewajiban terhadap Tuhannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10.

4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Kebijakan dapat dibuat bagi pihak yang berwenang, memiliki kekuasaan yang sah untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan tersebut. Pemerintah jelas memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan yang harus selaras dengan kebutuhan dan kemaslahatan rakyatnya. Peran negara dalam sistem ekonomi Islam salah satunya adalah mengatur dan memberdayakan sumber daya yang ada untuk kehidupan manusia karena itu merupakan titipan Allah Swt.

Tujuan dari kebijakan pemerintah adalah untuk rakyatnya. Karena itu dalam Islam, rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Tugas kekhalifahan manusia di dunia selain karena ibadah kepada Allah Swt juga karena untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu, pembuatan kebijakan dan program oleh pihak atau pemerintah yang berwenang dalam hal penanganan kemiskinan harus berlandaskan karena keimanannya kepada Allah Swt, meneladani Rasulullah Saw, sehingga bertujuan kepada kemaslahatan rakyatnya. Karena manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Dalam QS. Al-Kahfi Allah Swt berfirman :

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.”

(QS. Al-Kahfi (8) : 84)

Tafsir ayat ini adalah ketika Allah Swt memberikan kepada Zulkarnain untuk menjelajahi permukaan bumi. Sebagaimana yang dikehendaki sehingga ia sampai ke pelosok dunia dan menguasai kerajaan bumi dan Allah telah memberikan kepadanya ilmu pengetahuan yang cukup kekuasaan yang luas dan alat perlengkapan untuk mencapai tujuan itu. Allah telah memberi kekuasaan kepada Pemerintah untuk memimpin negaranya dan karena itu pemerintah baik dari program dan kebijakan perlu memberikan jalan kepada masyarakat miskin agar terbebas dari masalah kemiskinan. Pemerintah sering mengadakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat akan tetapi pelatihan tersebut kebanyakan hanya

sekedar pelatihan beberapa hari saja, yang tidak menjamin keberlanjutan dari hasil pelatihan tersebut.

Pemberdayaan yang dilakukan dengan keempat tahapan di atas sesungguhnya mampu menanggulangi kemiskinan secara materi, sedangkan dalam Islam kemiskinan bukan hanya sekedar kemiskinan secara materi saja atau *maddiyah* tetapi juga non materi atau *ma'nawiyyah*. Pemberdayaan bukan hanya sekedar pemberian daya saja, tapi harus mampu juga memberikan jaminan sosial (*takaful*) kepada setiap individu atau kelompok, yang mampu menyediakan akses untuk membuka lapangan pekerjaan karena jaminan sosial merupakan kewajiban negara.

- b. Pasal 3 Perpres Nomor 96 Tahun 2015 pada program pemberdayaan ekonomi Masyarakat di desa Sumber Agung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti :

- 1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
- 2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- 3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- 4) Terjaminnya keamanan

Pengertian pemberdayaan di atas hanya berdasarkan kepada kehidupan yang berkecukupan dan terjamin. Akan tetapi pengertian pemberdayaan yang disebut dengan *tamkin* bukan sekedar dengan hidup yang terjamin dan berkecukupan, tetapi mempunyai kekuatan yang lebih yang dapat berpengaruh, mempunyai kedudukan baik secara materi dan non materi.

Masyarakat desa Sumber Agung yang telah diberikan program pemberdayaan oleh Pemerintah diharapkan mampu mengubah kehidupannya menjadi sejahtera dan terjamin agar lebih berkembang. Tapi pemberdayaan dalam Islam tidak cukup hanya itu tujuannya. Masyarakat dalam program pemberdayaan (*tamkin*) harus berkembang dengan mempunyai kekuatan, kekuasaan yang kokoh baik dari segi materi yang dimiliki dan juga dari jiwa rohaninya. Sehingga

kekokohan tersebut diiringi dengan rasa tanggung jawab terhadap sesama untuk membangun kemajuan desa.

Masyarakat desa Sumber Agung yang telah mendapatkan program pemberdayaan kurang lebih selama 9 tahun belum terdapat banyak perubahan dari program pemberdayaan tersebut. Partisipasi masyarakat yang seharusnya dalam program ini menjadi penggerak bagi berjalannya program tidak terlaksana dengan baik masyarakat diharuskan mandiri dari tujuan program ini, partisipasi-partisipasi masyarakat Sumber Agung terlihat dari beberapa kepedulian terhadap acara-acara pengembangan desa seperti ketika adanya karnaval durian pada bulan maret 2016 yang diadakan di taman rusa Wan Andurrahman Sumber Agung. Masyarakat Sumber Agung saling mengumpulkan durian untuk di karnaval tersebut yang dikoordinasi oleh kelompok-kelompok tani Tahura WAR Sumber Agung.

Pemberdayaan dalam Islam (*tamkin*) mempunyai dasar-dasar sebagai landasan dalam proses *tamkin* tersebut. Pemberdayaan tersebut belum diterapkan dalam program pemberdayaan terutama di desa Sumber Agung. Adapun dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya Allah Swt ciptakan manusia ada yang miskin dan ada yang kaya untuk bertakwa kepada Allah Swt (QS. Al-An'am (6) : 53. Program pemberdayaan diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan untuk mampu mensejahterakan rakyat. Allah telah menciptakan manusia ada yang kaya dan miskin, ada rakyat dan juga ada penguasa yang mengatur rakyat tersebut tapi semuanya sama dihadapan Allah Swt dan harus bertakwa kepada Allah. Kemiskinan bukan sekedar kemiskinan materi saja kemiskinan non materi (jiwa dan rohaninya) juga berdampak pada kesejahteraan yang akan dicapai. Jika pemberdayaan ekonomi bergulir di desa Sumber Agung mampu menggentaskan kemiskinan bukan hanya sekedar secara materi tetapi juga secara non materi (jiwa dan rohani) masyarakat dengan menanamkan rasa bersyukur, nilai-nilai *ukhuwah* terhadap sesama terutama terhadap Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Setiap manusia harus menegakkan keadilan (QS. Al-Máidah (5) : 8). Pengelola dana ekonomi bergulir baik UPK atau LKM selaku yang

memiliki kewenangan dan yang mengatur berjalannya program ekonomi bergulir. Nilai keadilan harus dirasakan semua pihak baik itu masyarakat, pengelola, aparat desa dan pihak lain yang bersangkutan dalam program ekonomi bergulir. Jadi program ekonomi bergulir diberikan kepada masyarakat miskin di desa Sumber Agung yang belum mampu meningkatkan kemampuan dan pendapatannya, program ini juga diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha agar dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil masyarakat di desa Sumber Agung. Dalam hal ini LKM dan UPK harus mampu adil tidak mementingkan kepentingan pribadi, misal orang-orang peminjam adalah hanyalah diperuntukkan saudara-saudara dekatnya atau diberikan kepada yang telah mampu atau tidak membutuhkan dana pinjaman sehingga dipergunakan hanya untuk yang bersifat konsumtif saja. LKM dan UPK adalah sukarelawan dari masyarakat sekitar yang sudah mau untuk memberikan tenaganya, pikiran, waktu dan bantuan lainnya agar terselenggaranya program ini untuk kemajuan desa. Maka bagi Pemerintah bisa mengapresiasi bagi UPK dan LKM yang berhasil dalam program ini seperti bisa diberikan penghargaan karena kerja kerasnya. Dan dapat juga menjadi contoh bagi pengelola atau pengurus sukarelawan dari daerah lain agar semangat dalam menyumbangkan tenaganya dalam pembangunan di daerahnya.

- 3) Allah Swt karuniakan harta agar disalurkan kepada yang berhak dan benar dalam mengelolanya (Q.S Al-Hasyr (59) : 7). Harta merupakan karunia dari Allah Swt sebagai prantara dalam pemenuhan kehidupannya dan pemanfaatannya kepada yang baik dan berguna. Dalam ayat ini Allah Swt menganjurkan pendistribusian harta tidak hanya beredar di satu golongan saja. Harta di peroleh melalui banyak cara tetapi harus yang halal, kepemilikan harta semata-mata hanyalah milik Allah, manusia hanya memanfaatkan harta tersebut. Sehingga dalam suatu harta yang lebih terdapat hak orang lain juga seperti fakir, miskin, anak yatim, dan lainnya. Para penerima dari ekonomi bergulir desa Sumber Agung adalah seluruh warga Sumber Agung dan masyarakat yang termasuk dalam daftar PS2 (Masyarakat Miskin). Akan tetapi, daftar PS2 yang ada ialah pendataan di

tahun 2009 sedangkan tahun 2016 ini sudah banyak mengalami perubahan, banyak warga Sumber Agung yang telah mengalami peningkatan dan ada banyak data baru yang belum terdaftar. Sehingga jika penerima dana pinjaman bergulir hanyalah yang terdaftar di PS2 maka tidak tepat sasaran dan daftar PS2 belum diperbaharui hingga sekarang.

Permasalahan yang terjadi pada program ekonomi bergulir di desa Sumber Agung berkaitan dengan sumber daya manusia. Masyarakat Sumber Agung yang banyak menunggak dalam pembayaran angsuran, pengelola pinjaman bergulir yang tidak tepat sasaran dalam pemilihan masyarakat para peminjam dan lain sebagainya. Dalam Islam setiap manusia mempunyai tanggung jawab atas apa yang dilakukan atau perbuat. Kaitan dengan pinjaman bergulir masyarakat selaku penerima pinjaman mempunyai hak sebagai masyarakat miskin yang memiliki usaha atau tani/kebun untuk mendapatkan modal dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam program, tetapi mereka juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengembalikan dengan mengangsur kepada UPK LKM Sumber Agung. Pengelola baik UPK ataupun LKM mempunyai tanggungjawab atas apa yang dikerjakan, walaupun dengan sukarela telah siap untuk membangun desa Sumber Agung, agar program ekonomi bergulir berjalan di desa Sumber Agung.

Strategi penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam Perpres No. 96 Tahun 2015 mulai dari mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan, mengembangkan usaha mikro kecil, dan mensinergikan kebijakan program penanggulangan kemiskinan. Semua strategi tersebut memang belum terealisasi dalam program ekonomi bergulir di desa Sumber Agung yang merupakan salah satu contoh dari program ekonomi bergulir di daerah lain.

Dalam strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diawali dengan mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Hal ini berkaitan dengan masyarakat miskin memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, bagi masyarakat miskin tersebut yang tidak memiliki daya untuk memenuhi kebutuhannya adalah orang-orang yang telah berusaha (*ikhtiar*) untuk memenuhi kebutuhannya, bukan karena malas untuk berusaha sehingga hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Sumber

Agung masyarakatnya mayoritas adalah petani atau pekebun, karena diberikan hak pengelolaan hutan Wan Abdurrahman Gunung Betung oleh Menteri Kehutanan, masyarakat Sumber Agung hampir semua mendapatkan hak pengelolaan hutan tersebut terkecuali bagi para pendatang. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Sumber Agung mampu untuk memenuhi hal tersebut.

Strategi penanggulangan kemiskinan menurut Perpres Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan empat tahapan, maka dalam Islam kemiskinan diatasi oleh manusia yang mempunyai keimanan kepada Allah Swt. Saat ada keimanan di hatinya maka ia akan berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal sehingga mampu memenuhi kebutuhannya. Walaupun belum mampu memenuhi semua kebutuhannya karena banyak sedangkan penghasilannya tidak cukup jika mendapatkan bantuan seperti yang tercantum dalam tahapan pertama penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin memberikan bantuan maka bantuan tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat miskin yang mempunyai iman kepada Allah dan akan bersyukur.

Adakalanya ada aqidah tetapi tidak muncul syariahnya (amalanya). Jika terjadi demikian maka kemungkinannya ialah aqidah yang ada itu lemah, tidak kuat sehingga tidak mampu menjadi motivator bagi munculnya amal perbuatan atau syariah. Masyarakat desa Sumber Agung mayoritas beragama Islam, hanya ada beberapa keluarga beragama non Islam. Karena itu, sudah seharusnya salah satunya dalam menjalankan program ekonomi bergulir ini aqidah dan amalan Islam menjadi satu kesatuan yang harus ada dalam diri masyarakat Sumber Agung untuk menjalankan program dengan nilai-nilai keIslaman karena Allah Swt.

Syariah dapat menjadi sebagai air yang dapat menyiram atau memupuk aqidah. Bagaimana agar keduanya itu dapat memiliki mekanisme yang hidup dalam diri seseorang muslim sehingga dapat kuat-menguatkan.¹⁵ Aqidah merupakan pondasi dasar bagi seorang muslim, akan tetapi dengan aqidah yang baik maka seorang muslim harus memahami syariah dan juga menerapkan dan memperkuatnya dalam dirinya. Ketidapkahaman masyarakat Sumber Agung

¹⁵ Thoyib I.M dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.68.

terhadap syariah bahwa mualamat juga merupakan bagian dari Islam yang harus dipraktekkan sesuai dengan ketentuan Islam dalam menggunakan hartanya.

Pandangan masyarakat Sumber Agung yang beranggapan bahwa dana ekonomi bergulir yang berasal dari masyarakat adalah dana yang secara langsung untuk masyarakat, sehingga masyarakat Sumber Agung berhak untuk menerima dan memakai dana tersebut tanpa adanya pengembalian kepada pengurus. Jadi dana ekonomi bergulir tersebut disamakan seperti dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebenarnya dari awal dan sering diberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat bahwa dana tersebut memang adalah dana semua masyarakat Sumber Agung akan tetapi sebenarnya hanya manfaatnya akan tetapi uang tunai tersebut adalah dana yang harus terus berputar di masyarakat Sumber Agung. Keegoisan atau keserakahannya itulah yang membuat pandangan yang salah tersebut mereka selalu anggap benar. Karena itu, pondasi akidah dan syariah jika diperkuat dalam program tersebut seperti bagi para peminjam sebulan sekali atau dalam kurun waktu yang telah ditentukan mengadakan pengajian yang membahas tentang syariah menerima penjelasan Islam yang komperhensif secara benar.

Rasulullah ketika berada di Mekkah (sebelum hijrah) memperkuat keimanan ummat Islam, tetapi setelah berhijrah ke Madinah Rasulullah memperkuat ummat Islam dengan syariah seperti pengaturan tata negara, perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi dalam Islam strategi dalam penanggulangan masalah-masalah seperti yang dicontohkan Rasulullah Saw (suri tauladan yang baik) baik masalah kemiskinan adalah dengan memperkuat keimanan pada ummat Islam, sebelum kepada tahapan selanjutnya.

Perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah dalam program ekonomi bergulir sudah bagus. Aturan-aturan seperti dalam peminjaman diharuskan membentuk kelompok sehingga pinjaman bukan hanya untuk kepentingan dan kemajuan individu tetapi bersama-sama untuk maju. Akan tetapi kendalanya kemajuan dari program di masyarakat terutama yang terjadi di Sumber Agung. Bahwa pembentukan kelompok hanya sekedar formalitas agar mendapatkan pinjaman, sehingga tidak menumbuhkan kepedulian dengan warga yang lain. Islam menganjurkan untuk menjaga *ukhuwah* terhadap sesama, menjaga silaturahmi

yang baik. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dengan dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Elemen yang paling penting dari sistem pinjaman berbasis kelompok adalah tanggung rentengnya (*joint liability*).

Ketentuan tanggung renteng dalam pinjaman ekonomi bergulir menuntut kepada satu kelompok agar saling meningkatkan hubungan persaudaraan antara satu dengan lainnya. Dalam pinjaman ekonomi bergulir para warga yang akan meminjam maka diharuskan membentuk kelompok minimal terdiri dari 5 orang. Setelah terbentuk maka akan diberikan pengarahan oleh fasilitator ekonomi tingkat kelurahan tentang ketentuan-ketentuan dalam pinjaman. Dalam hal mempererat hubungan tali persaudaraan Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

(QS. Al-Hujurat (49) : 10)

Kata *ikhwah* menunjukkan keeratan dan kedekatan, kedekatan tersebut merupakan hubungan *ukhuwwah* dimana untuk membangun hubungan baik dengan sesama. Hubungan *ukhuwwah* (persaudaraan) merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya *social capital* masyarakat. Hubungan *ukhuwwah* menjadi pelekak bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa bersatu dan bergotong royong dalam mencapai tujuan bersama termasuk dalam bidang pembangunan ekonomi. Maka dengan *ukhuwwah* akan terbentuk kepercayaan dan *network*.

Masyarakat peminjam harus membuat pertemuan rutin untuk menumbuhkan nilai persaudaraan satu sama lain. Di desa Sumber Agung pertemuan tersebut dalam bentuk arisan setiap bulannya, hal ini juga baru dicoba pada tahun 2016 ini sebelumnya tidak ada bentuk pertemuan, sekaligus perkumpulan, arisan ini sekaligus sebagai pertemuan untuk pembayaran angsuran karena dilakukan selama sebulan sekali. Dengan ketentuan arisan menurut kesepakatan mereka, akan tetapi bentuk arisan ini hanya untuk berkumpul agar pembayaran tidak sulit.

Ukhuwwah diantara masyarakat menuntut untuk saling mengenal (*ta'aruf*), saling bersosialisasi dan saling *beramar makruf nahi mungkar* satu sama lain. Dengan saling mengenal dan terbentuk dalam bentuk pertemuan rutin (arisan) meningkatkan *silaturahmi* antara masyarakat terutama para peminjam ekonomi bergulir Sumber Agung. *Silaturahmi* mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dan menyayangi diantara masyarakat dan merupakan pondasi pokok dari sebuah jaringan yang kuat.

Pandangan masyarakat Sumber Agung terhadap pembuatan kelompok adalah hanya bentuk formalitas agar mendapatkan pinjaman. Sehingga ia tidak peduli siapa saja kelompoknya yang penting adalah bisa mendapatkan dana pinjaman. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang mempunyai nilai kepedulian terhadap kelompoknya sehingga ia memilih sendiri orang-orang yang dipercaya untuk menjadi kelompoknya dan orang-orang yang dipilih tersebut adalah orang-orang yang masih kerabat atau tetangga dekatnya yang sebenarnya tidak memiliki usaha akan tetapi tetap diikuti dalam kelompok. Dengan hal seperti ini maka *silaturahmi* akan terjalin dengan terbatas, dengan orang-orang yang hanya ada disekeliling terdekatnya.

Ukhuwwah selain akan membuat *silaturahmi* menjadi baik sehingga mampu membuat *networking* yang kokoh juga akan memperkuat kepercayaan dan timbal balik antara satu sama lain dalam bentuk saling tolong menolong (*ta'awun*). Dengan tidak kepedulian dalam membentuk kelompok atau yang membentuk kelompok hanya orang-orang dekatnya maka jaringan, rasa kepercayaan, dan timbal balik dalam bentuk saling tolong menolong hanya akan terbatas pada sekelompok orang-orang itu saja tanpa adanya kekokohan salam satu masyarakat Sumber Agung (menjadi perkelompok).

Perpres tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan kelompok. Pasal 5 menyebutkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok berbasis masyarakat, kelompok berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Kelompok yang tercantum dalam Pasal 5 disesuaikan dengan sasaran

penanggulangan kemiskinan dalam strategi penanggulangan kemiskinan yang tercantum pada Pasal 3. Sasarannya adalah masyarakat miskin, dan masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil.

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Negara memberi individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Jaminan sosial dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek manfaat yang bersifat materi, walaupun hal tersebut merupakan asas yang pokok. Tetapi juga mencakup seluruh kebutuhan masyarakat baik individu atau kelompok, materi atau non materi. Sistem jaminan sosial dalam program pemberdayaan di Sumber Agung belum mampu memenuhi hak-hak individu mendapatkan jaminan sosial.

Pemupukan modal dalam memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat baik bantuan dana, prasarana, dan sarana harus dikelola secara tertib dan transparan dengan berpegang pada lima prinsip pokok :¹⁶

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana dan pengelola (*acceptable*)
2. Dapat dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*)
3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*)
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal dalam wadah lembaga sosial ekonomi setempat (*sustainable*)
5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*)

Jaminan sosial dalam bentuk pendanaan diberikan kepada masyarakat dengan dikelola oleh masyarakat yang sukarela untuk mengelolanya. Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir oleh UPK Sumber Agung harus transparan kepada

¹⁶ Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Cet.1 (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), h.150

masyarakat dan dilakukan secara tertib. Selama ini transparan tersebut tidak ada. Karena masyarakat Sumber Agung banyak yang tidak mengetahui program pinjaman ekonomi bergulir secara jelas.

Selain itu, jika masyarakat miskin telah mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan hidupnya. Terutama dalam bidang industri kecil, yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi bahan-bahan yang tidak terpakai seperti kerajinan-kerajinan tangan atau industri makanan rumah. Tapi kendalanya adalah mereka tidak memiliki akses pasar untuk memasarkan produksi mereka tersebut. Ini merupakan kendala yang banyak dialami oleh masyarakat kecil yang tidak mempunyai akses menuju pasar yang lebih luas sehingga hasil produksi rumahan mereka tidak berkembang.

Selain itu Sumber Agung memiliki potensi sehingga peningkatan sumber daya alam dalam bentuk pemberian akses modal dan pasar yang lebih luas disamping itu juga peningkatan sumber daya manusia (baik pengelola dan masyarakat) yang lebih penting bagi keberlangsungan hingga peningkatan hidup. Karena Allah Swt telah melimpahkan sumber daya yang kaya sehingga seharusnya mampu dipergunakan dengan sangat baik. Sehingga pemberdayaan (*tamkin*) bukan hanya sekedar memberikan daya kepada yang tidak berdaya, bahkan yang telah berdaya diarahkan untuk menjadi kokoh yang memiliki kemampuan, kekuatan, kedudukan secara materi ataupun non materi, dan tertuju pada kemaslahatan hidup dunia dan akhirat.